



## **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 1255/445/RSUD.TU**

### **TENTANG**

#### **KETENTUAN UMUM BAGI PEGAWAI DALAM MASA KEJADIAN LUAR BIASA CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Sehubungan dengan kondisi perkembangan wabah Covid-19 di Indonesia dan dalam rangka mitigasi risiko atas pandemi serta Bencana Nasional COVID-19 di lingkungan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan ini disampaikan ketentuan bagi pegawai RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, sebagai berikut:

1. Semua pegawai RSSI melalui pintu utama yang melalui Satpam dan Pintu masuk belakang IGD.
2. Semua pegawai menjalani pemeriksaan suhu badan sebelum memasuki pintu utama. Bila terdapat pegawai yang menunjukkan suhu di luar ketentuan, maka petugas menghubungi IGD untuk menindaklanjuti pemeriksaan.
3. Setelah pemeriksaan suhu, para pegawai melakukan presensi kemudian disusul melakukan cuci tangan (hand-rub).
4. Untuk pegawai di unit pelayanan langsung pada pasien:
  - a. Diwajibkan mengganti baju saat datang dan saat pulang. Tempat ganti baju di unit masing-masing atau menggunakan tempat di toilet gedung masing masing.
  - b. Mengenakan maskes selama menjalankan proses pelayanan.
  - c. Mengenakan tanda pengenal tanpa kalung selama pelayanan
  - d. Melepaskan asesoris seperti cincin, jam tangan dan sejenisnya selama melakukan pekerjaan pelayanan.
  - e. Melakukan hand-rub dan hand-wash sesuai prinsip moments dan saat terjadi kontak yang mengkuatirkan terjadinya penularan, termasuk saat menyentuh alat-alat komunikasi yang terbawa dan luar RS seperti telepon genggam dan alat tulis.
5. Untuk pegawai di unit non pelayanan langsung, diwajibkan mengenakan masker selama jam bekerja di RS.

6. Keputusan untuk mendapatkan izin WFH (Work From Home), diambil setelah ada hasil pemeriksaan di IGD dan/atau Dokter yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Sakit. Bila pemeriksaan dilakukan di luar RS, pegawai diharuskan mengirim surat secara digital pada kesempatan pertama. Terhadap pegawai yang mengalami sakit, akan dilakukan penapisan dengan formulir dari Kemenkes untuk menilai kemungkinan ke arah Covid-19.
7. Dalam hal kondisi mengeluhkan gangguan kesehatan tapi tidak sampai mendapat surat keterangan sakit, maka pegawai tetap harus masuk ke RS dan bekerja dengan mengenakan masker.
8. Pegawai RS di lapangan diberikan kewenangan mengambil langkah dan segera melaporkan bila didapati adanya kondisi yang berisiko terjadinya penularan covid-19 dan atau perilaku kurang bertanggung jawab dari sesama pegawai untuk menjaga kepentingan bersama.
9. Semua pegawai meminimalkan sentuhan tangan melalui jabat tangan. Untuk itu dapat digunakan cara lain untuk menunjukkan pengganti proses bersalaman : menyatukan kedua telapak tangan di depan dada sambil mengucapkan salam sesuai waktunya.
10. Semua pegawai dalam proses pelayanan, mengenakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan tingkat paparan risiko yang dihadapi. Tim PPI ditugaskan menyusun kriteria yang akan diterbitkan secara khusus dalam bentuk Nota Dinas.

Demikian surat edaran ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 April 2020

Dr. H. Achruddin, Rumah Sakit Umum Daerah  
Sultan Hassanudin Pangkalan Bun,  
Kotawaringin Barat  
NIP. 19711121 200212 1 005

